



#### 1) Apa yang dimaksud dengan e-Tax Court?

Jawaban:

e-Tax Court merupakan sistem informasi berbasis web yang disediakan oleh Pengadilan Pajak yang meliputi administrasi sengketa pajak dan persidangan secara elektronik yang dapat di akses pada alamat e-taxcourt.kemenkeu.go.id atau setpp.kemenkeu.go.id

#### 2) Siapa yang dapat memanfaatkan layanan e-Tax Court?

Jawaban:

Layanan e-Tax Court dapat dimanfaatkan oleh Pemohon Banding/Penggugat ataupun Terbanding/Tergugat. Pemohon Banding/Penggugat terdiri dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, atau Kuasa Hukum.

3) Apa yang harus dilakukan oleh Pemohon Banding/Penggugat agar dapat memanfatkan layanan e-Tax Court?

#### Jawaban:

Untuk menggunakan e-Tax Court, Pemohon Banding/Penggugat harus melakukan registrasi akun terlebih dahulu.

#### 4) Kenapa pada saat registrasi ada untuk Wajib Pajak dan Kuasa Hukum?

Jawaban:

Menu e-registration merupakan fitur yang digunakan untuk pengguna baru dalam mendaftarkan sebagai pengguna ke dalam aplikasi e-Tax Court baik bagi Wajib Pajak ataupun Kuasa Hukum. Kuasa Hukum yang menggunakan aplikasi e-Tax Court harus terlebih dahulu mendapatkan penunjukkan dan persetujuan dari Wajib Pajak, hal ini dikarenakan Kuasa Hukum akan diberikan hak akses yang sama dengan Wajib Pajak atas semua data sengketa yang dikuasakan kepadanya. Penunjukkan dan persetujuan Kuasa Hukum tersebut dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu melalui menu Wajib Pajak dan melalui menu Kuasa Hukum dengan mengunggah Surat Kuasa.

#### 5) Apa saja syarat-syarat registrasi akun e-Tax Court?

Jawaban:

- a. Bagi Wajib Pajak, mengunggah:
  - 1) Surat permohonan registrasi akun; dan

- 2) Surat Keterangan Terdaftar/Nomor Pokok Wajib Pajak.
- b. Bagi Penanggung Pajak mengunggah:
  - 1) Surat permohonan registrasi akun; dan
  - 2) Surat Keterangan Terdaftar/Nomor Pokok Wajib Pajak/ Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga/Paspor.
- c. Bagi Kuasa Hukum mengunggah:
  - 1) Surat permohonan registrasi akun; dan
  - 2) Surat Izin Kuasa Hukum/Kartu Tanda Pengenal Kuasa Hukum.

### 6) Dimana saya bisa mendapatkan formulir registrasi akun e-Tax Court ?

#### Jawaban:

Form registrasi dapat diunduh pada aplikasi e-Tax Court atau pada *website* Sekretaris Pengadilan Pajak.

#### 7) Dapatkah saya mengecek status registrasi akun saya?

Jawaban:

Untuk memeriksa status proses registrasi akun silahkan klik menu "cek status registrasi".

## 8) Bagaimana apabila saya lupa password atau ingin mengganti passowrd login e-Tax Court? Jawaban:

Apabila lupa password atau ingin mengganti password e-Tax Court silakan masuk ke laman e-Tax Court dan klik menu "lupa password", yang terpenting email masih ingat dan dapat dibuka.

#### 9) Mengapa e-Tax Court tidak bisa diakses?

Jawaban:

e-Tax Court tidak bisa diakses kemungkinan disebabkan jumlah akses menuju e-Tax Court sangat padat, *server down*, jaringan bermasalah (tidak stabil), dan sebagainya, sehingga tidak semua pengguna dapat mengakses e-Tax Court dengan lancar. Silakan menginformasikan nama dan NPWP pendaftar beserta hasil tangkapan layar (*screenshot*) terkait gagalnya akses e-Tax Court ke layanan WhatsApp kami dengan nomor 081211007510 agar dapat dibantu pengecekan oleh admin.

#### 10) Mengapa saya tidak menerima link aktivasi e-Tax Court ke e-mail?

Jawaban:

*Link* aktivasi tidak diterima kemungkinan disebabkan alamat *e-mail* yang salah, servis *push e-mail* pada e-Tax Court bermasalah, jaringan tidak stabil, dan sebagainya, sehingga pengguna tidak menerima *link* dapat mengakses e-Tax Court dengan lancar. Silakan menginformasikan nama dan NPWP pendaftar ke layanan WhatsApp kami dengan nomor 081211007510 agar dapat dibantu pengecekan oleh admin.

#### 11) Mengapa saya sebagai Kuasa Hukum tidak bisa mengakses data pemberi kuasa pada e-Tax Court?

#### Jawaban:

Kuasa Hukum untuk dapat mengakses data pemohon banding/penggugat harus terlebih dahulu mendaftarkan pemohon banding/penggugat untuk mendapatkan akun pada e-Tax Court.

#### 12) Apa yang dimaksud dengan e-filling Banding/Gugatan?

Jawaban:

e-filling Banding/Gugatan merupakan fitur untuk mengajukan permohonan Banding atau Gugatan secara elektronik melalui aplikasi e-Tax Court.

#### 13) Bagaimana secara umum skema penyampaian Banding/Gugatan secara e-Filing melalui e-Tax Court?

#### Jawaban:

Secara umum skema penyampaian Banding/Gugatan secara e-Filing melalui e-Tax Court sebagai berikut:

- a. buka menu "Permohonan"
- b. klik tombol "+ Permohonan"
- c. silahkan isikan lsi form secara lengkap.
- d. klik "Simpan" untuk menyimpan draft permohonan atau klik "Kirim" untuk mengirim permohonan

#### 14) Apakah Kuasa Hukum dapat mengunggah dokumen pada e-Tax Court?

Jawaban:

Kuasa Hukum yang telah mendapatkan penunjukkan dan persetujuan dari Wajib Pajak sebagai kuasa dapat langsung mengirimkan dokumen Wajib Pajak dan mengikuti seluruh proses penyelesaian sengketa termasuk menghadiri persidangan. Saat Kuasa Hukum mengirimkan dokumen sengketa melalui aplikasi e-Tax Court, Wajib Pajak pada saat yang sama dapat mengakses dan melihat dokumen tersebut, begitu juga sebaliknya pada saat Wajib Pajak mengirimkan dokumen sengketa Kuasa Hukum juga dapat mengakses dan melihat dokumen tersebut, sepanjang kuasanya tidak dicabut oleh Wajib Pajak.

#### 15) Apakah ada limit ukuran dokumen yang dapat diunggah pada e-Tax Court?

Jawaban:

Terdapat limit ukuran yang berbeda-beda untuk setiap jenis dokumen, limit ukuran setiap dokumen tercantum pada aplikasi

#### 16) Apakah pemeteraian kemudian tetap perlu dilakukan pada aplikasi e-Tax Court?

Jawaban:

Pemeteraian dokumen tetap diperlukan. Pemeteraian dokumen dapat dilakukan melalui dua cara yaitu melalui pemeteraian kemudian ataupun melalui meterai elektronik (e-meterai).

### 17) Apakah pemohon banding/penggugat dapat menambah atau mencabut kuasa hukum?

Jawaban:

Untuk menambah kuasa hukum, silakan masuk ke laman e-Tax Court dan klik menu kuasa hukum, kemudian pilih "+ kuasa hukum". Daftar kuasa hukum akan muncul pada list sepanjang kuasa hukum tersebut telah terdaftar dan memiliki akun pada aplikasi e-Tax Court, sedangkan



untuk menghapus kuasa hukum cukup dengan klik icon hapus

#### 18) Apakah para pihak dapat melihat status sengketa pada aplikasi e-Tax Court?

Jawaban:

Untuk melihat dan menampilkan semua sengketa yang telah terdaftar pada e-Tax Court, klik menu sengketa. Menu ini digunakan untuk melihat Surat Uraian Banding/Surat Tanggapan. permintaan bantahan dan surat bantahan.

#### 19) Apakah para pihak dapat melihat jadwal pada aplikasi e-Tax Court?

Jawaban:

Untuk melihat jadwal sidang pada e-Tax Court, klik menu jadwal sidang Menu ini juga digunakan untuk konfirmasi kehadiran dengan merekam pihak-pihak yang akan hadir saat sidang.

#### 20) Saya dapat urutan sidang ke berapa?

Jawaban:

Status persidangan yang sedang berlangsung dapat dilihat pada menu live sidang/sidang hari ini pada e-Tax Court, Jika status pemohon banding atau penggugat tepat berada dibawah status sidang berwarna merah (sidang sedang berlangsung), maka Anda disarankan untuk bersiap-siap.

#### 21) Kapan kami dapat menerima putusan Pengadilan Pajak?

Jawaban:

Putusan banding/gugatan diterima saat putusan diunggah pada pada e-Tax Court, dan pemohon banding/gugatan dapat mengunduh langsung putusan tersebut pada pada e-Tax Court juga.

### **22)** Apakah pemohon banding/penggugat dapat mencabut sengketanya melalui e-Tax Court? Jawaban:

Pencabutan atas berkas sengketa dapat dilakukan melalui akun Pemohon Banding/Gugatan pada e-Tax Court, klik menu pencabutan,nkemudian pilih sengketa yang akan dicabut, Isi form secara lengkap dan kemudian unggah surat pencabutannya.

# 23) Apakah seluruh dokumen sengketa atau dokumen persidangan dapat disampaikan melalui e-Tax Court, dan bagaimana jika dokumennya cukup besar?

Jawaban:

Dokumen sengketa dan dokumen persidangan dapat di unggah pada e-Tax Court sesuai peruntukannya masing-masing, dan jika dokumen yang disampaikan cukup besar, para pihak dapat memberitahukan *link dan passwod*nya atas dokumen yang akan disampaikan tersebut melalui e-Tax Court.